



Pdt.I.C.1
Pdt.I.C.1

PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Petrus Numberi, bertempat tinggal di Jalan Danau Siwiki RT.003/RW.001, Puncak Cendrawasih, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Ayah Kandung dari anak yang bernama Paska Irke Numberi.
2. Bahwa Pemohon memiliki cucu yang bernama Ida Nowela Duaramuri.
3. Bahwa Paska Irke Numberi semasa hidupnya memiliki anak kandung yang bernama Ida Nowela Duaramuri yang saat ini semasa hidupnya diasuh oleh Pemohon dan Istri Pemohon.
4. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Paska Irke Numberi tidak menikah secara sah dengan Ronaldo S. Duaramuri (suami dari ibu Paska Irke) namun yang bersangkutan telah memiliki anak yang saat ini diasuh dan dirawat oleh pemohon.
5. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Paska Irke Numberi saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2022 sesuai dengan akta kematian nomor 9671-KM-13042023-0002 dikarenakan sakit yang saat ini diderita.
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon memperbaiki nama cucu yang tertulis di dalam Kartu Keluarga Nomor 9271031506110002, tertulis nama : IDA NOWELA DUARAMURI Lahir di Sorong tanggal 26 November 2018 diperbaiki menjadi IDA NOWELA NUMBERI Lahir di Sorong tanggal 26 November 2018.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son



7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon menganggap bahwa suami dari almarhum tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut dan secara sengaja telah melakukan KDRT terhadap almarhum sehingga mengakibatkan almarhum meninggal dunia serta suami dari almarhum tidak mempunyai itikad baik kepada keluarga pemohon untuk memberikan nafkah dan merawat terhadap kelangsungan hidup anak tersebut.

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan secara status anak tersebut adalah anak dari Ibu Kandung/Ibu tunggal karena almarhum beserta suaminya belum melakukan perkawinan secara sah.

Bahwa sehubungan dengan kekeliruan nama cucu dari pemohon tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk untuk berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama cucu pemohon yang tertulis/tercatat di kartu Keluarga Nomor.9271031506110002 dengan nama Ida Nowela Duaramuri lahir di Sorong tanggal 26 Nopember 2018 diperbaiki menjadi Ida Nowela Numberi lahir di Sorong tanggal 26 Nopember 2018;
3. Memerintakan Kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Memberikan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Petrus Numberi hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya dalam permohonan telah mengemukakan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama; PETRUS NUMBERI Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PETRUS NUMBERI, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.2
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelahiran Nomor 474/1411/Xi/2018, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 0671-KM-10342023-002 atas nama PASKA IRKE NUMBERI, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat keterangan belum menikah nomor.474.2/39/PC-SB/2023 tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa foto kopi tersebut diatas telah dimeteraikan dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi PETRUS FAUTNGIL YANAN, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan dari pemohon;

-Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama dari cucu Pemohon yang bernama Ida Nowela Duaramuri;

-Bahwa anak bernama Ida Nowela Duaramuri lahir pada 26 Nopember 2018 yang lahir dirumah sakit Daerah kabupaten Sorong;

-Bahwa anak Ida Nowela Duaramuri adalah anak dari ibu bernama Paska Irke Numberi dan ayah bernama Ronaldo S. Duaramuri;

-Bahwa Paska Irke Numberi dengan Ronaldo S. Duaramuri hidup bersama sebagai suami istri tanpa terikat perkawinan sah;

-Bahwa sejak anak Ida Nowela Duaramuri lahir Paska Irke Numberi sudah tidak hidup bersama lagi dengan Ronaldo S. Duaramuri dan anak Ida Nowela Duaramuri dan anaknya tinggal bersama dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon adalah merupakan ayah kandung dari Paska Irke Numberi;

-Bahwa Pemohon kawin dengan Ida Dydima Fatubun pada tanggal 11 Oktober 2015;

-Bahwa saat ini Paska Irke Numberi telah meninggal dunia pada 11 Nopember 2022 di Sorong dan anak dari Paska Irke Numberi yaitu Ida

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nowela Duaramuri tinggal bersama dengan opa dan omnya yang bernama Petrus Numberi (Pemohon) dan Ida Dydima Fatubun;

-Bahwa semenjak anak dilahirkan sampai ibu dari anak Ida Nowela Duaramuri meninggal sampai dengan anak tinggal bersama dengan Pemohon, ayah dari anak yaitu Ronaldo S. Duaramuri tidak pernah memberikan nafkah atau bertanggung jawab membiaya hidup dari anak tersebut;

-Bahwa sejak lahir anak diberi nama Ida Nowela Duaramuri;

-Bahwa oleh karena anak Ida Nowela Duaramuri sejak lahir sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon, serta ayah dari anak tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan dari anak tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak tersebut dari yang tercatat dalam dalam kartu keluarga dengan nama Ida Nowela Duaramuri lahir pada tanggal 26 Nopember 2018 dirubah menjadi Ida Nowela Numberi;

-Bahwa alasan Pemohon ingin merubah atau menghilangkan marga Duaramura dari nama anak tersebut menjadi Numberi berdasarkan marga dari ibunya dikarenakan ayahnya yang bernama Ronaldo S. Duaramuri tidak bertanggung jawab serta Ronaldo S. Duaramuri dengan Paska Irke Numberi tidak terikat perkawinan sah;

-Bahwa saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan dari Ronaldo S. Duaramuri;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IDA DYDIMA FATUBUN, memberikan keterangan dibawah janji yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan dari pemohon;

-Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama dari cucu Pemohon yang bernama Ida Nowela Duaramuri;

-Bahwa anak bernama Ida Nowela Duaramuri lahir pada 26 Nopember 2018 yang lahir dirumah sakit Daerah kabupaten Sorong;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak Ida Nowela Duaramuri adalah anak dari ibu bernama Paska Irke Numberi dan ayah bernama Ronaldo S. Duaramuri;

-Bahwa Paska Irke Numberi dengan Ronaldo S. Duaramuri hidup bersama sebagai suami istri tanpa terikat perkawinan sah;

-Bahwa sejak anak Ida Nowela Duaramuri lahir Paska Irke Numberi sudah tidak hidup bersama lagi dengan Ronaldo S. Duaramuri dan anak Ida Nowela Duaramuri dan anaknya tinggal bersama dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan saksi adalah merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari Paska Irke Numberi;

-Bahwa Pemohon kawin dengan saksi pada tanggal 11 Oktober 2015;

-Bahwa saat ini Paska Irke Numberi telah meninggal dunia pada 11 Nopember 2022 di Sorong dan anak dari Paska Irke Numberi yaitu Ida Nowela Duaramuri tinggal bersama dengan opa dan omnya yang bernama Petrus Numberi (Pemohon) dan Ida Dydima Fatubun (saksi);

-Bahwa semenjak anak dilahirkan sampai ibu dari anak Ida Nowela Duaramuri meninggal sampai dengan anak tinggal bersama dengan Pemohon, ayah dari anak yaitu Ronaldo S. Duaramuri tidak pernah memberikan nafkah atau bertanggung jawab membiaya hidup dari anak tersebut;

-Bahwa sejak lahir anak diberi nama Ida Nowela Duaramuri;

-Bahwa oleh karena anak Ida Nowela Duaramuri sejak lahir sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon dan saksi, serta ayah dari anak tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan dari anak tersebut maka Pemohon atas persetujuan dari saksi berkeinginan untuk merubah nama anak tersebut dari yang tercatat dalam dalam kartu keluarga dengan nama Ida Nowela Duaramuri lahir pada tanggal 26 Nopember 2018 dirubah menjadi Ida Nowela Numberi;

-Bahwa alasan Pemohon ingin merubah atau menghilangkan marga Duaramura dari nama anak tersebut menjadi Numberi berdasarkan marga dari ibunya dikarenakan ayahnya yang bernama Ronaldo S. Duaramuri tidak bertanggung jawab serta Ronaldo S. Duaramuri dengan Paska Irke Numberi tidak terikat perkawinan sah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat ini Pemohon dengan saksi tidak mengetahui keberadaan dari Ronaldo S. Duaramuri;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama cucu Pemohon yang awalnya bernama Ida Nowela Duaramuri menjadi hanya dengan nama Ida Nowela Numberi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena pemohon selaku opa dari anak tersebut, menginginkan nama cucunya yang tercatat dari Kartu keluarga dengan nama Ida Nowela Duaramuri dirubah/diganti menjadi anak bernama Ida Nowela Numberi;
- Bahwa anak Ida Nowela Duaramuri adalah anak dari Paska Irke Numberi dengan Ronaldo S. Duaramuri;
- Bahwa Paska Irke Numberi merupakan anak kandung dari Pemohon dengan istri yang bernama Ida Dydimia Fatubun;
- Bahwa setahu Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Paska Irke Numberi, bahwa Paska Irke Numberi dengan Ronaldo S. Duaramuri pernah hidup bersama sebagai suami istri namun keduanya tidak terikat perkawinan sah;
- Bahwa dalam kehidupan bersama antara Paska Irke Numberi dengan Ronaldo S. Duaramuri tanpa terikat perkawinan Paska Irke Numberi mengandung dan melahirkan anak Ida Nowela Duaramuri;
- Bahwa sejak lahir sampai melahirkan anak, Paska Irke Numberi sudah tidak hidup bersama lagi dengan Ronaldo S. Duaramuri dan Paska Irke Numberi dengan anaknya tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat Paska Irke Numberi dan anak tinggal bersama Pemohon, tepatnya tanggal 11 Nopember 2022 Paska Irke Numberi meninggal dunia di Sorong;
- Bahwa sejak Paska Irke Numberi meninggal dunia anak Ida Nowela Numberi tinggal bersama dengan Pemohon dan Ronaldo S Duaramuri yang merupakan ayah kandungnya tidak pernah datang bertemu denganya bahkan Ronaldo S. Duaramuri tidak bertanggung jawab dalam kehidupan anaknya tersebut;
- Bahwa oleh karena Ronaldo S. Duaramuri tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak tersebut dan Pemohon bersama keluarga yang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son



bertanggung jawab terhadap kehidupan anak tersebut maka Pemohon ingin menghilangkan marga ayahnya dalam nama anak tersebut yaitu yang tercatat dalam kartu keluarga dengan nama Ida Nowela Duaramuri dirumah atau mengganti menjadi Ida Nowela Numberi sesuai dengan nama marga ibu kandungnya;

- Bahwa setahu Pemohon secara perdata jika kedua orang tua tidak terikat perkawinan sah maka anak yang dilahirkan adalah anak siperempuan;
- Bahwa keluarga besar dari pemohon, tidak keberatan dan mendukung jika nama marga ayahnya diganti atau dirubah dengan marga ibunya yaitu dari Duaramuri menjadi Numberi;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian pembuktian telah selesai dan Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan, maka hasil pemeriksaan yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa materi permohonan, terlebih dahulu diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Sorong berwenang secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa permohonan in casu;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 huruf f UU No.2 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan dengan diundangkannya undang-undang ini, maka UU No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Perubahan Nama Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka pengadilan negeri berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, yaitu : pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan penetapan pengadilan negeri merupakan salah satu syarat kumulatif pertama untuk pencatatan perubahan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, maka pengadilan negeri secara absolut berwenang mengadili/menetapkan pencatatan perubahan nama yang Pemohon mohonkan;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga pengadilan negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Sorong berwenang secara relatif mengadili/menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon, dan menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi PETRUS FAUTNGIL YANAN dan saksi IDA DYDIMA FATUBUN bahwa benar tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon adalah di Jalan Danau Siwiki RT.003/RW.001 Puncak Cenrahwasi Sorong Barat Kota Sorong Papua Barat Daya yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P---- serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Ida Dydima Fatubun pada tanggal 11 Oktober 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Enjellin Numberi, Elsadai Evangelista Numberi, David Fatubun Numberi dan Paska Irke Numberi;
- Bahwa dari keempat anak dari Pemohon dengan Ida Dydima Fatubun salah satu anak dari mereka yaitu Paska Irke Numberi telah hidup

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Ronaldo S. Duaramuri namun kedua belum terikat perkawinan sah sebagai suami istri;

- Bahwa dalam hidup bersama antara Irke Nowela Numberi dengan Ronaldo S Duaramuri telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ida Nowela Duaramuri yang lahir pada 26 Nopember 2018;

- Bahwa sejak Paska Iske Numberi melahirkan anak Ida Nowela Duaramuri, suaminya Ronaldo S. Duaramuri tidak hidup bersama lagi dengan Paska Irke Numberi sehingga Paska Irke Numberi bersama anak Ida Nowela Duaramuri tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon;

- Bahwa paska Irke Numberi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2022;

- Bahwa sejak tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon, Ronaldo S. Duaramuri tidak pernah bertanggung jawab dalam menghidupi istrinya dan anaknya;

- Bahwa saat ini Ronaldo S. Duaramuri tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa sejak tinggal bersama dengan Pemohon dan dibuat kartu keluarga dari Pemohon, dan nama anak dalam kartu keluarga tersebut dengan nama Ida Nowela Duaramuri dengan mengikuti marga dari ayahnya Ronaldo S. Duaramuri;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/menganti marga ayahnya yaitu Duaramuri kenama anak tersebut yang tercatat dengan nama Ida Nowela Duaramuri menjadi Ida Nowela Numberi sesuai dengan marga ibu yaitu Numberi;

- Bahwa alasan Pemohon mengantiatau berubah nama anak tersebut dikarenakan anak tersebut sejak ibunya meninggal dunia dan tinggal bersama keluarga Pemohon, ayah biologisnya tidak pernah membiayai kehidupan dari anak tersebut;

- Bahwa orang tua yang hidup bersama tanpa terikat perkawinan sah, maka anak tersebut merupakan anak siperempuan (ibu);

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang awalnya bernama Ida Nowela Duaramuri menjadi Ida Nowela Numberi;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa Pemohon adalah opa (kakek) dari anak bernama Ida Nowela Duaramuri yang lahir di Sorong pada tanggal 26 Nopember 2018 (vide bukti P-3) dikarenakan Pemohon merupakan ayah dari Paska Irke Numberi yang merupakan ibu kandung dari Ida Nowela Duaramuri;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa oleh karena ayahnya Ronaldo S. Duaramuri tidak terikat perkawinan sah dengan ibunya Paska Irke Numberi maka secara hukum perdata anak bernama Ida Nowela Duaramuri adalah merupakan anak siperempuan (anak ibu);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Ida Nowela Duaramuri merupakan anak siperempuan (ibu) maka secara perdata anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yaitu Paska Irke Numberi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Ida Nowela Duaramuri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya maka anak tersebut berhak atas penambahan marga ibunya kedalam nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berhaknya anak memakai marga ibunya maka Hakim mengabulkan petitum kedua Pemohon yang menyatakan sah perubahan nama anak yang tercatat dalam kartu keluarga Pemohon yaitu dengan nama Ida Nowela Duaramuri dirubah menjadi Ida Nowela Numberi;

Menimbang, bahwa oleh karena pengurangan dan penambahan nama tidak dilarang oleh undang-undang maka dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) yaitu menghilangkan dan menambahkan nama anak dari yang tercatat dalam kartu keluarga nomor.9271031506110002 yang tercatat dengan nama Ida Nowela DUARAMURI menjadi Ida Nowela NUMBERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan menghilangkan nama DUARAMURI dan menambahkan nama NUMBERI yang tercatat dalam kartu keluarga Pemohon tersebut yang semula tercatat dengan nama Ida Nowela DUARAMURI menjadi Ida Nowela NUMBERI yang tertulis di dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan atau pengurangan nama adalah peristiwa penting yang harus dicatatkan dan yang berwenang mencatatkan adalah Catatan Sipil berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada Pegawai Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk menghilangkan nama DUARAMURI dan menambahkan nama NUMBERI yang tercatat dalam kartu keluarga Pemohon tersebut yang semula tercatat dengan nama Ida Nowela DUARAMURI menjadi Ida Nowela NUMBERI yang tertulis di dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sifatnya adalah ex parte bukan dalam bentuk sengketa, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya oleh karena itu petitum angka 1 (satu) mutatis mutandis terpenuhi;

Mengingat, ketentuan hukum yang berhubungan dengan permohonan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengurangan nama DUARAMURI dan penambahan nama NUMBERI yang tercatat dalam kartu keluarga Pemohon tersebut yang semula tercatat dengan nama IDA NOWELA DUARAMURI menjadi IDA NOWELA NUMBERI yang lahir di Sorong tanggal 26 Nopember 2018;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk menghilangkan nama DUARAMURI dan menambahkan nama NUMBERI yang tercatat dalam kartu keluarga Pemohon tersebut yang semula tercatat dengan nama Ida Nowela DUARAMURI menjadi Ida Nowela NUMBERI yang tertulis di dalam kartu keluarga;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 9 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Son